

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Dari data yang telah didapatkan, diolah, dan dianalisis oleh peneliti, maka dapat yang disimpulkan bahwa :

1. Ketentuan legalitas sebuah sertifikat berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa disebut UUPA. Dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan bahwa sertifikat tanah yang sah dan legal merupakan sertifikat yang terbit dari proses pendaftaran tanah yang sah di pihak yang berwenang. Selanjutnya dalam Pasal 19 ayat 2c UUPA disebutkan bahwa akhir dari rangkaian pendaftaran tanah ini adalah pemberian surat tanda bukti hak sebagai pegangan bagi pemilik agar dapat menjadi alat pembuktian yang kuat. Kemudian, dalam pasal 13 ayat 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 menegaskan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang telah didaftarkan tersebut merupakan sertifikat. Sehingga sertifikat yang sah dimata hukum adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dan telah ditandatangani pejabat yang berwenang tergantung dari sistem pendaftarannya.
2. Penyelesaian dalam sengketa kegandaan sertifikat tanah memiliki 2 (dua) cara, yaitu non-litigasi dan litigasi. Badan Pertanahan Nasional sebagai institusi yang wewenang untuk menyelesaikan setiap masalah pertanahan

termasuk masalah sertifikat ganda. Wewenang ini hanya sebatas wewenang administrasi saja seperti pembatalan atau pencabutan suatu sertifikat yang dikeluarkan oleh BPN itu sendiri. Proses yang dapat ditempuh bersama pihak BPN untuk menyelesaikan sengketa sertifikat ganda adalah dengan negosiasi, mediasi dan fasilitasi. Selanjutnya apabila tidak ditemukan jalan tengah maka langkah-langkah penyelesaian sengketa berikutnya ialah melalui jalur hukum peradilan umum. Bagi tanah wakaf maka peradilan umum melalui Peradilan Tata Usaha Negara diajukan ke Peradilan Agama, selain tanah wakaf maka dari peradilan umum melalui Peradilan Tata Usaha Negara dialihkan pada Peradilan Tata Usaha Negara.

4.2 Saran

Dari kesimpulan yang telah ada maka peneliti dapat memberikan saran terhadap peneliti berikutnya :

1. Badan Pertanahan Nasional sebaiknya mengeluarkan suatu sistem atau cara baru dalam proses pendaftaran tanah agar dapat lebih teliti atas data-data yang diberikan pemohon untuk melakukan pendaftaran tanah. Apakah data yuridis dan data fisik dari pemohon itu sesuai dengan keadaan tanah atau tidak sehingga tidak akan ada lagi kejadian kegandaan sertifikat pada suatu titik lokasi yang sama. Serta untuk pengesahan sebuah sertifikat diberikan ciri khusus yang lebih rumit sehingga tidak akan bisa dipalsukan.
2. Pemerintah harus mengambil keputusan peta pendaftaran tanah yang merupakan basis data pendaftaran tanah yang dimiliki BPN sebaiknya di

petakan dengan baik dan benar serta ketika pendaftaran tanah di ajukan harus di verifikasi dengan kenyataan, apakah data yuridis dan data fisiknya telah sesuai dan belum ada yang mendaftarkan atas titik lokasi yang sama sehingga tidak akan muncul lagi sebidang tanah yang memiliki sertifikat ganda. Disini saran bagi BPN selaku instansi yang berwenang soal pertanahan kiranya di jaman yang modern ini seharusnya BPN juga sudah mengikuti perkembangan yang ada dengan sistem komputerisasi BPN yang seharusnya sudah terintegrasi di seluruh Indonesia, atau setidaknya untuk per kota sehingga tidak akan terjadi kegandaan sertifikat atau tumpang tindih. Namun apabila memang sudah terjadi, BPN yang diberikan wewenang menyelenggarakan negosiasi, mediasi dan fasilitasi harus menjalankannya dengan seadil-adilnya dan harus cepat dalam penanganannya, tidak boleh sampai mengabaikan seperti pada contoh kasus yang sudah dicantumkan di bab 3.